

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas yang dilakukan di SMA Negeri I Cipatat maka penulis dapat mengambil kesimpulan secara umum dan secara khusus yaitu sebagai berikut :

Kesimpulan secara umum yang peneliti dapatkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas terdapat dalam tingkatan patuh atau sadar karena takut pada sanksi atau takut karena ada petugas. Ini merupakan kepatuhan yang berifat sementara selama sanksi-sanksi benar diterapkan dan apabila ada petugas yang mengawasi pelaksanaan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini terbukti dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh responden, mematuhi isi peraturan tentang lampu merah yakni karena takut pada sanksinya karena ada polisi lalu lintas. Berdasarkan uraian tersebut sangat jelas bahwa kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas rendah, baik dari segi pengetahuan tentang lalu lintas, isi dari peraturan lalu lintas, sikap serta perilaku dalam berlalu lintas.

Adapun kesimpulan secara khusus peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Pengetahuan siswa umumnya hanya sebatas mengetahui aturan-aturan mana yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam berlalu lintas. Sedangkan pengetahuan siswa terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dapat dikatakan masih rendah hal ini disebabkan karena proses belajar dan pengalaman yang diterima oleh para siswa belum memadai.

2. Pemahaman siswa terhadap isi peraturan lalu lintas dikategorikan sedang karena baru setengahnya siswa memahami bagaimana seharusnya aturan berjalan kaki menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009, sedangkan pemahaman siswa terhadap ketentuan menggunakan kendaraan umum dikategorikan cukup karena sebagian besar siswa memahami bagaimana seharusnya naik ataupun turun dan memberhentikan kendaraan menurut aturan Undang-Undang No.22 Tahun 2009, dan ketentuan mengemudi kendaraan bermotor hampir seluruhnya siswa (cukup baik) memahami bagaimana mengendarai kendaraan bermotor menurut aturan Undang-Undang No.22 Tahun 2009. Keterangan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman siswa terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih harus ditingkatkan dan perlu mendapat perhatian yang serius.
3. Sikap siswa sebagai pejalan kaki dalam mematuhi peraturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dapat dikategorikan sedang. Sikap siswa sebagai penumpang kendaraan umum dalam mematuhi peraturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikategorikan cukup baik. Sikap siswa sebagai pengemudi kendaraan bermotor dalam mematuhi peraturan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dapat dikategorikan masih kurang, hal ini juga terbukti dari data pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dari tahun ke tahun terus meningkat.

4. Pola perilaku siswa dalam berlalu lintas merupakan hal yang terpenting dalam kesadaran hukum berlalu lintas karena di sini dapat terlihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat dapat dilihat dari pola perilakunya. Perilaku siswa SMA dalam berlalu lintas baik sebagai pejalan kaki, pengguna kendaraan umum dan pengemudi kendaraan bermotor masih rendah. Hal ini dapat disebabkan karena adanya faktor psikologis dan sosiologis yang mempengaruhi pola perilaku tersebut di samping pemahaman yang masih rendah.
5. Dari hasil kajian tentang pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku siswa dalam berlalu lintas, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan kesadaran hukum siswa SMA Negeri 1 Cipatat Bandung Barat masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : a. rendahnya frekuensi sosialisasi hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum dari pihak kepolisian; b. kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh aparat polisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap siswa yang melanggar peraturan lalu lintas; c. kurangnya upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah khususnya guru PKn yang belum mengoptimalkan perannya sebagai penyampai informasi bagi siswa khususnya tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; d. kurangnya komunikasi dengan keluarga mengenai arahan tentang peraturan-peraturan lalu lintas; e. faktor psikologis siswa cenderung dinamis (berubah-ubah) dimana sering kali pola perilaku yang muncul tidak sejalan dengan harapan peraturan yang berlaku dan masyarakat sekitarnya.

B. Saran

1. Bagi Pihak Sekolah

Perlu ditingkatkan kuantitas kerja sama antara pihak sekolah dan kepolisian dalam memberikan penyuluhan tentang tata cara berlalu lintas, dan Bagi para guru khususnya guru PPKn perlu ditingkatkan wawasan keilmuan yang memadai tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar siswa dapat mengetahui dan memahami tentang UU tersebut dan tertanam dalam dirinya untuk berperilaku baik dalam berlalu lintas

2. Bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Penelitian ini memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman untuk mengarahkan, mendidik dan membina siswa untuk taat serta sadar hukum.

3. Bagi guru BP/BK penelitian ini diharapkan dapat membantu serta memberikan bimbingan agar siswa dalam psikologi perkembangannya selalu sadar dalam tata cara berlalu lintas.

4. Bagi Siswa

Diharapkan siswa terus belajar dan mengikuti penyuluhan yang diberikan dari pihak kepolisian agar siswa dapat mengetahui, memahami dan berperilaku yang lebih baik dalam berlalu lintas sehingga terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas guna tercapainya kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas bagi kita semua.

5. Bagi Orang Tua Siswa

Orang tua senantiasa memberikan arahan dan nasehat kepada anak mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam berlalu lintas baik sebagai pejalan kaki, pengguna kendaraan umum maupun pengemudi kendaraan bermotor.

6. Bagi Pihak Kepolisian

Perlunya ditingkatkan kualitas dan kuantitas personil perangkat hukum (polantas/kasatlantas) yang masih belum memadai untuk memberikan penerangan dan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada para siswa. Dan perlunya diadakan penyuluhan-penyuluhan secara rutin serta pembinaan terhadap *club-club* motor yang bekerja sama dengan instansi terkait sehingga generasi-generasi muda dapat mengetahui secara langsung bagaimana tata cara sopan santun berlalu lintas yang baik dan benar.

7. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti kesadaran hukum yang dikaitkan dengan sosialisasi hukum, pengaruh penegak hukum, sarana prasarana lalu lintas dan sebagainya.